



Solidaritas Perempuan
Women's Solidarity for Human Rights

KERTAS POSISI

POSI SI POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN

Menuntut Tanggung Jawab Negara
Atas Hilangnya Kedaulatan
Perempuan Atas Air


Latar Belakang

Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. HAM atas air merupakan jaminan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas air memberikan kekuasaan bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. (1)

Ketentuan mengenai jaminan hak atas air bagi seluruh rakyat Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Perempuan dan alam adalah dua entitas yang memiliki keterhubungan holistik. Pengalaman empiris perempuan dalam pengelolaan sumberdaya air tidak semata memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kesehatan reproduksi. Pengalaman empiris perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dilakukan sebagai aksi dalam melestarikan lingkungan melalui pertanian tradisional, sumber pangan, kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Relasi holistik perempuan dan air juga dibutuhkan sebagai media budaya bagi masyarakat dan perempuan adat.

Namun, penghancuran lingkungan yang mengakibatkan pencemaran air, udara, tanah, sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Kompleksitas persoalan krisis air yang terjadi tidak terlepas dari skema kebijakan negara yang berorientasi pada investasi dibandingkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya atas air. Air dan sumber mata air hanya dilihat sebagai komoditas yang diprivatisasi pelayanannya, dimonopoli, ataupun dibiarkan rusak dan/atau tercemar akibat aktivitas industri, tambang atas nama investasi dan pembangunan. Hal ini turut diperparah oleh krisis iklim yang menghancurkan sumber mata air secara masif.



(1) Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB dalam Komentar Umum No. 15: Hak atas Air (Penjelasan Pasal 11 dan 12 Kovenan EKOSOB), 20 Januari 2003, E/C.12/2002/11.

Kebijakan Patriarki dan Kepentingan Investasi Global

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) hak warganya. Alih-alih menjalankan kewajiban tersebut, negara justru menghasilkan kebijakan dan langkah-langkah yang secara terang-terangan melanggar, atau mengakibatkan terlanggarannya hak warga negara atas air. Krisis air yang terjadi semakin melanggengkan ketidakadilan gender bagi perempuan.

Peran gender yang dilekatkan menempatkan perempuan untuk lebih banyak bersinggungan dengan air, seperti memasak, mencuci baju, mencuci peralatan makan, maupun memandikan anak. Perempuan memiliki kebutuhan dan kerentanan lebih besar atas air untuk kesehatan reproduksinya. Krisis air juga membuat perempuan mengalami beban berlapis, karena harus berpikir dan bekerja lebih berat ataupun menyiasati pengelolaan uang rumah tangga untuk membeli air, demi memastikan ketersediaannya untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga.

Pasca dibatalkannya UU Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi karena terbukti melanggar hak warga negara, DPR dan Pemerintah justru menghasilkan UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang lagi-lagi mencerminkan deregulasi dan privatisasi pelayanan publik dengan keberpihakan pada investasi. Dalam UU tersebut tidak ada ketentuan yang melarang secara tegas praktik privatisasi pelayanan penyediaan air yang selama ini menimbulkan pelanggaran hak masyarakat atas air. Dalam pasal 46 dalam UU ini membahas mengenai izin penggunaan air untuk kebutuhan berusaha, dan keterlibatan swasta memang diperbolehkan, dengan berbagai ketentuan yang tidak tegas, karena diserahkan kepada peraturan pelaksana di bawahnya. Pada praktiknya, ketentuan yang dimaksudkan sebagai pembatasan tersebut dapat saja dipenuhi, dengan menggunakan kedok kesejahteraan rakyat. Sementara, untuk penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), swasta juga dimungkinkan terlibat, seperti yang tercantum dalam pasal 50 yang membuka ruang privatisasi terhadap pengelolaan air dan sumber air.

Tidak cukup dengan pengaturan di dalam UU SDA, penguatan deregulasi dan paradigma air sebagai komoditas akan dilakukan melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kebijakan yang isinya mempermudah berbagai jenis investasi ini menyelaraskan 79 Undang-undang, termasuk UU SDA, dengan menghapus dan mengganti pasal-pasal yang dianggap menghambat laju investasi. Di antaranya, Pasal 55 ayat (11) yang menghapus Pasal 17 UU SDA, mengenai peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan air di wilayah desa dan menutup peluang partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu, pasal 55 ayat (24) mengubah Pasal 51 UU SDA, yang menyerahkan persyaratan minimal untuk perizinan berusaha oleh pihak swasta untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan wujud pelanggaran hak asasi rakyat, baik perempuan maupun laki-laki yang dilakukan negara demi memastikan keberlanjutan investasi di Indonesia.

Pemerintah indonesia terus melakukan berbagai negosiasi melalui Penguatan deregulasi dan paradigma air sebagai komoditas terus di langgengkan oleh UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dan aturan turunnya yang merupakan skema dalam mempermudah proyek investasi yang eksplorasi sumber daya alam termasuk sumber daya air melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu perundingan politik multilateral yang dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah World Water Forum (WWF) yang dilaksanakan di bali pada tanggal 18 - 24 Mei 2024. WWF merupakan forum dewan air dunia yang anggotanya didominasi oleh negara-negara donor di Utara, Lembaga Keuangan Internasional seperti World Bank, ADB dan beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia. Para pelaku ini berusaha mengintervensi pemerintah di semua tingkatan terutama di negara-negara Selatan untuk melakukan privatisasi sistem air dan sanitasi serta mengembangkan solusi berbasis pasar untuk memperparah krisis air global termasuk kekeringan, kelangkaan, dan bencana iklim, yang 90% diantaranya terkait dengan air. (2)

(2) <https://thepeopleswaterforum.org/bali/>

Pada pertemuan WWF membahas empat issue yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters) dan merundingkan kesepakatan 120 proyek strategis (3) terkait air dan sanitasi dengan nilai USD 9,4 miliar, termasuk tindak lanjut dari inisiatif Indonesia di G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang akan mendukung pendanaan untuk aksi iklim termasuk mengatasi krisis air.

Catatan kritis Solidaritas Perempuan berbagai mekanisme global tersebut justru melanggengkan relasi kuasa melalui skema tata kelola air yang dilihat sebagai komoditi, justru menciptakan berbagai lapisan persoalan bagi perempuan dan masyarakat. Sumber daya air terus diperlakukan dan dimonopoli, ataupun dibiarkan rusak dan tercemar akibat aktivitas industri tambang yang mengatasnamakan pembangunan. Lebih lanjut lagi kebijakan turunan UU Ciptakerja terus dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pangan (Food Estate), bendungan (DAM) hingga proyek hilirisasi energi Geothermal, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai solusi palsu klim, yang mengabaikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya atas air.

Privatisasi Dan Monopoli Air

Perjuangan panjang perempuan melawan Privatisasi air Jakarta (4) telah berlangsung lebih dari 26 tahun. Terbitnya Nota Kesepakatan tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan SPAM, Peraturan Gubernur DKI 7/2022 serta Keputusan Direksi PAM JAYA No. 65/2022 menegaskan paradigma air sebagai komoditi. Mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) yang akan dilakukan melalui skema bundling penyelenggaraan pengelolaan air di DKI Jakarta, berpotensi pada sempitnya ruang perempuan dan masyarakat dalam mengakses air bersih.

(3) <https://www.mongabay.co.id/2024/05/18/klaim-investasi-usd94-miliar-di-world-water-forum-bali/>

(4) <https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/Booklet-Pemantauan-Hak-Atas-Air-Jakarta>

Pasalnya hingga saat ini perempuan dan masyarakat di kelurahan Rawa Badak masih mengeluhkan buruknya layanan dan kualitas air bersih oleh BUMN PAM JAYA (Perusahaan Air Minum). Kondisi air yang dialirkan kerumah-rumah masyarakat tidak layak dikonsumsi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pasalnya selain berbau air berwarna coklat dan terkadang putih susu dan terasa asin, tidak jarang aliran air yang diterima oleh masyarakat dari PAM JAYA terdapat sampah. Buruknya kualitas air yang dikelola oleh PAM JAYA berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan kulit bagi masyarakat di Rawa Badak.

Ditengah buruknya kondisi layanan dan kualitas air di Kelurahan Rawa Badak masyarakat masih harus mengeluarkan biaya dua kali lipat untuk mendapatkan air bersih, selain masih terus membayar iuran PAM, perempuan harus membeli air dengan harga 5.000/jerigen. Air tersebut dipergunakan untuk memenuhi pangan keluarga, mencuci peralatan masak hingga dipergunakan sebagai kebutuhan reproduksi perempuan. Beban ekonomi perempuan semakin berlapis karena harus mengeluarkan biaya air minum seharga RP 10.000 per galon.


“Rata-rata dalam satu bulan perempuan harus membayar tiga jenis air (air untuk minum dan memasak, air untuk mandi dan air PAM berkisar mulai RP 300.000 - 600.000 (sesuai kebutuhan)”. Halimah Perempuan Rawa Badak yang Berhadapan Dengan Privatisasi Air

Di sisi lain, perempuan nelayan pesisir Kota Makassar juga masih memperjuangkan pemenuhan hak atas air. Penemuan fakta lapangan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri terdapat 870 (5) perempuan di pesisir Kota Makassar tidak mendapatkan keadilan distribusi air oleh PDAM kota Makassar. Hal ini dikarenakan distribusi air bersih banyak dimonopoli oleh industri seperti kawasan kima, perhotelan, dan industri skala besar lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih perempuan harus membeli seharga RP 5.000/Jerigen, bahkan perempuan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi rumah tangga hingga RP 600.000 per bulan. Sedangkan untuk kebutuhan mencuci perempuan masih mengandalkan tumpungan air hujan untuk menekan biaya air yang mahal.

Beban ganda yang dialami oleh perempuan pesisir semakin berlapis dengan hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Reklamasi Pelabuhan Makassar New Port (MNP) sejak tahun 2017. Aktivitas reklamasi Pembangunan Pelabuhan MNP memutus peran perempuan nelayan sebagai pencari kerang, kanjappang sehingga berdampak pada ketimpangan ekonomi nelayan tradisional terutama nelayan perempuan. Akibatnya akses perempuan terhadap air bersih yang mahal semakin mengalami krisis akibat dari feminisasi pemiskinan yang struktural.

Pencemaran Sumber Air Perempuan

Masifnya industri perkebunan skala besar, seperti sawit, maupun tebu telah berdampak pada pencemaran air. Perempuan di Desa Mantangai Hulu menjadikan sungai kapuas sebagai kebutuhan utama bagi sumber pangan dan kebutuhan rumah tangga termasuk juga sebagai kebutuhan sanitasi masyarakat. Namun sungai telah tercemari oleh aktivitas konsensi perkebunan sawit sehingga air sungai mengalami perubahan warna dan rasa. Pencemaran sungai Mantangai Hulu semakin diperparah oleh pertambangan emas dan batu bara di hulu sungai. Meski demikian perempuan dan masyarakat tidak memiliki pilihan lain, selain menggunakan air sungai yang telah tercemari untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan perempuan di Ogan Ilir Sumatera Selatan, sekarang tidak bisa lagi menangkap ikan dari sungai, karena BUMN PTPN VII Cinta Manis melakukan membuang limbah (6) ke sungai. Sehingga mengakibatkan kerusakan kebun masyarakat dan memburuknya kondisi ekosistem sungai yang membuat ikan mati dan air berwarna keruh. Akibatnya perempuan dan masyarakat di Mantangai hulu dan Ogan Ilir memiliki ancaman kesehatan dan krisis air yang berkelanjutan.



(5) Hasil pemantauan SP Anging Mammiri, 2016

(6) <https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2019/11/Factsheet-PTPN-VII-Cinta-Manis.pdf>

Proyek Energi Solusi Palsu Iklim

Perlakuan masyarakat di 17 desa akibat kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian akibat operasi PT. Ulumbu di Poco Leok yang dibiayai oleh lembaga keuangan Jerman 'Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) dan beroperasi sejak 2018, ditindas secara brutal oleh aparat militer, termasuk kekerasan seksual. Sementara itu, geothermal yang didanai Asian Development Bank dan mulai beroperasi tahun 2002 pernah mengalami kecelakaan, mengeluarkan semburan panas lumpur, merusak 1,579 (7) rumah di 11 desa, dan mencemari sungai yang merupakan sumber mata air masyarakat setempat. Banyak penduduk desa harus meninggalkan rumah dan tanahnya.

Ancaman lain rencana geothermal di Rajabasa, Provinsi Lampung yang dikembangkan sejak tahun 2013 oleh PT. Supreme Energy (PT. SERB) bersama perusahaan Perancis (GdF Suez atau Engie) yang lalu mundur digantikan perusahaan energi Jepang bernama INPEX Corporation, anak perusahaan Fortune 500, dan Sumitomo Corporation. Masyarakat setempat menolak rencana eksplorasi geothermal di dalam hutan lindung yang memiliki nilai budaya dan ikatan yang kuat dengan mereka, selain akan kehilangan ruang berlindung dari bencana tsunami tetapi juga memiliki potensi krisis air akibat eksplorasi aktivitas proyek Geothermal bagi perempuan dan masyarakat yang ada di 5 desa lereng Gunung Rajabasa. Proyek Energi Geothermal solusi palsu iklim memberikan ancaman dan dampak berlapis bagi perempuan dan masyarakat adat di Pocolek NTT dan Gunung Rajabasa Lampung. (8)

(7) <https://www.solidaritasperempuan.org/geothermal-adalah-solusi-iklim-palsu-kami-perempuan-menolak-geothermal-di-indonesia/>

(8) <https://www.solidaritasperempuan.org/publikasi/koleksi-buku/>

Kompleksitas krisi air akibat proyek iklim solusi palsu lainnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT. Poso Energi yang melakukan eksploitasi sumber daya air di daerah aliran sungai (DAS). Akibat dari aktivitas tersebut banyak tempat tinggal dan rumah ibadah masyarakat rusak, sawah pertanian warga terendam air sehingga tidak dapat ditanami kembali. Pengeboman dan pengerukan dasar danau Danau Poso berdampak terhadap hilangnya budaya Wayamsampi bagi perempuan dan masyarakat di Poso.

“Kami tidak bisa menggunakan lagi air sungai untuk memasak, kami perempuan harus membeli air galon lagi untuk dipakai memasak”.

Perempuan Poso yang Terdampak Proyek PLTA Poso Energi

Proyek Strategis Nasional (PSN)

Selain Food Estate, dari total 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) 36 (9) lainnya merupakan infrastruktur bendungan yang telah diselesaikan diantaranya adalah bendungan Bener di Wadas (10), Bendungan Meninting di Mataram, Bendungan Ameroro di Kendari dan Bendungan Marga Tiga Lampung. Pada tahun 2024 pemerintah Indonesia terus melakukan usaha percepatan pembangunan bendungan dari sabang sampai merauke, dengan target 19 PSN Bendungan baru yang ditargetkan selesai hingga Oktober 2024.


(9) <https://www.solidaritasperempuan.org/publikasi/koleksi-buku/>

(10) <https://www.solidaritasperempuan.org/geothermal-adalah-solusi-iklim-palsu-kami-perempuan-menolak-geothermal-di-indonesia/>

Dengan dalih pembangunan PSN Bendungan Benner justru merebut ruang agraria dan menciptakan konflik bagi masyarakat dan perempuan di Wadas. Penolakan Masyarakat Wadas, terutama perempuan atas penambangan Bendungan Bener dimulai sejak tahun 2015. Namun, Pemerintah tetap memaksa melakukan “sosialisasi” dengan mengintimidasi, dan mengkriminalisasi masyarakat dan perempuan yang memperjuangkan kedaulatan agraria sebagai ruang, sumber hidup dan kehidupan warga.

Desa Wadas adalah daerah perbukitan yang kaya akan sumber air karena di dalamnya terdapat kurang lebih 27 sumber mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. Desa Wadas menjadi ruang hidup & ruang gerak masyarakat, terutama perempuan dengan menanam gula aren, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, durian yang hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perempuan juga membuat kerajinan besek dari bambu yang diperoleh dari kawasan hutan dan perkebunan Wadas. Perempuan Wadas telah turun temurun bekerja sekaligus merawat bumi sehingga mampu menjadi penyeimbang alam yang bermanfaat untuk perempuan, semua orang dan alam itu sendiri.

Di Mataram, Pembangunan Bendungan Meninting telah berdampak terhadap 700 Kepala keluarga (11) yang ada di Desa Gegerung dan Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar sebagai daerah lingkar proyek Bendungan Meninting. Masyarakat mengeluhkan nasib mereka yang telah kehilangan akses air bersih, pasalnya air sungai yang dikonsumsi selama ini telah tercemar oleh aktivitas proyek, sehingga air menjadi keruh dan tidak dapat dikonsumsi atau dipakai untuk kebutuhan mandi. Masyarakat di Desa Gegerung dan Geria mengalami gangguan kesehatan kulit seperti gatal-gatal dan ancaman kesehatan reproduksi bagi perempuan, selain itu pembukaan tutupan hutan yang besar-besaran dan kerusakan DAS mengakibatkan berbagai bencana ekologi. (12)



(11) <https://insidelombok.id/lombok-barat/kehawatiran-perempuan-di-lingkar-proyek-bendungan-meninting-kehilangan-akses-air-bersih-hingga-dampak-panjang-kesehatan/>

(12) <https://www.solidaritasperempuan.org/bencana-di-pelupuk-mata-hidup-perempuan-di-das-meninting-terancam-pulihkan-kawasan-hutan-dan-das-meninting-tinjau-ulang-proyek-bendungan-meninting/>

Bendungan Marga Tiga Lampung Timur, memiliki kapasitas tumpung sebesar 42,31 juta m³ dengan luas genangan 2.217 hektare dan tinggi bendungan 22,5 m, dengan total anggaran sebesar Rp 850 miliar. Dengan dalih akan dimanfaatkan sebagai pengairan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Lampung seluas 16.588 hektar, (13) yakni DI Jabung kiri seluas 5.638 hektare dan potensi DI Jabung kanan seluas 10.950 hektare. Selain itu juga menambah pasokan air baku sebesar 0,8 m³/detik untuk Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil pemetaan solidaritas Perempuan Sebay Lampung, bendungan Marga Tiga memicu konflik di tiga desa yaitu Negeri Jemanten, Trisinar dan Trimulyo dimana ketiga desa tersebut tidak mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan proyek bendungan. Selain itu Masyarakat terutama perempuan tidak dilibatkan secara penuh di dalam perencanaan maupun persetujuan pembangunan proyek PSN bendungan Margatiga.. Hingga saat ini masyarakat tidak terinformasi secara utuh Proyek PSN bendungan Marga Tiga akan dimanfaatkan untuk apa, masyarakat dan Perempuan hanya mendengar informasi jika bendungan tersebut dibangun untuk pariwisata dan irigasi. Pemantauan lanjutan SP Sebay Lampung hingga saat ini telah terdapat 5 rumah di desa Trisinar, tergenang banjir akibat luapan Bendungan Margatiga. Potensi ancaman lainnya masyarakat yang berada di hilir bendungan akan terdampak krisis air karena tidak mendapatkan pasokan yang cukup untuk mengairi sawah pertanian serta kebutuhan air sumur masyarakat.

(13) <https://www.solidaritasperempuan.org/hak-asasi-perempuan-atas-air-vs-kepentingan-investasi-solidaritas-perempuan-menuntut-negara-untuk-memenuhi-hak-perempuan-atas-air/>



Penghancuran Sumber Mata Air oleh Perusahaan Tambang

Penghancuran sumber mata air oleh perusahaan tambang salah satunya juga terjadi di Aceh Besar, di mana tambang semen yang saat ini dikuasai oleh PT. SBA, selama lebih dari 35 tahun telah mengeruk dan menghancurkan kawasan karst Lhok Nga. (14) Penambangan batu gamping menggunakan ledakan telah mematikan goa-goa air di Kawasan Karst tersebut, sehingga saat musim kemarau datang 23 desa yang ada di kabupaten Aceh Besar termasuk kecamatan Lhoknga harus mengalami kekeringan air.

Sejak tahun 2017 Perempuan dan Masyarakat di desa Naga Umbang mengalami krisis air bersih akibat Akibat aktivitas tambang, sumur-sumur warga tercemar limbah sehingga air berminyak dan berwarna kuning sehingga tidak dapat dikonsumsi. Selain limbah, kondisi sumur warga banyak yang amblas atau retak, akibat pengeboman yang dilakukan di kawasan karst. Sedangkan pasokan air PDAM yang dikelola oleh pemerintah tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan perempuan dan masyarakat saat kemarau datang. Situasi berlapis dialami oleh Perempuan di desa Lamboro, perempuan mengalami beban ganda karena sumur - sumur mereka mengalami kekeringan, sehingga perempuan harus mengangkut air menggunakan ember atau jerigen untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini belum ada solusi yang pasti dari pemerintah agar perempuan dan masyarakat dapat mengakses air bersih dari PDAM.

Situasi perempuan di desa Naga Umbang dan Lamboro adalah bukti nyata jika perusahaan tambang telah melakukan eksploitasi, pembiaran, dan penghilangan sumber mata air dan lingkungan yang mengakibatkan krisis air, penghancuran sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan situasi berlapis bagi perempuan di berbagai sektor.

(14) <https://www.solidaritasperempuan.org/hak-asasi-perempuan-atas-air-vs-kepentingan-investasi-solidaritas-perempuan-menuntut-negara-untuk-memenuhi-hak-perempuan-atas-air/>

“Sudah sangat lelah dengan kondisi ini, belum lagi harus mengangkut air yang terkadang membuat badan saya sakit. Kebutuhan ekonomi juga semakin meningkat karena pengeluaran uang untuk kebutuhan air”.


Perempuan Desa Naga Umbang

Perempuan yang diperhadapkan dengan persoalan air akhirnya mengalami situasi khusus, situasi yang dialaminya tidak dapat digeneralkan, karena perempuan sejauh ini masih dilekatkan dengan tanggung jawab dan peran-peran domestik yang berakibat pada perempuan mengalami beban kerja berlebih dan penurunan kesejahteraan karena beban pengeluaran finansial bertambah untuk membeli air.

Solidaritas Perempuan menilai, cara-cara negara dalam merespon permasalahan air, tidak lebih dari hanya menawarkan solusi palsu dan patriarkis yang justru menghancurkan seluruh aspek kehidupan dan sumber penghidupan perempuan. Hal ini turut tercermin dari tindakan pembubaran kegiatan People's Water Forum (PWF) yang disertai intimidasi, kekerasan terhadap perempuan dan masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan dan kedaulatan atas air pada tanggal 18-24 di Bali. Untuk itu, Solidaritas Perempuan mengutuk dengan keras tindakan tersebut dan menuntut negara untuk:

1

Mencabut UU Ciptakerja dan peraturan turunannya yang memfasilitasi kepentingan investasi dan korporasi melalui Proyek Strategis Nasional, Pertambangan dan Proyek Energi



2

Menegakkan resolusi No. 64/292 (Majelis Umum PBB); Hak atas air memberikan kekuasaan bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga

3

Memberikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan atas air dengan memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki atas hak atas air serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang setara, baik bagi dirinya, keluarga dan komunitasnya

4

Patuh pada komitmen perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maupun Perjanjian Paris



5

Menghentikan segala bentuk privatisasi dan monopoli, oleh swasta maupun negara yang mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan.

6


Memperhatikan pengelolaan air yang inklusif dan berbasis pada pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagai hak dasar yang melekat dan tidak dapat dihilangkan oleh keadaan apapun, termasuk karena kerentanan seseorang

7

Memberikan jaminan partisipasi dan keterlibatan penuh perempuan serta keterwakilan kepentingan perempuan dalam kelembagaan, kebijakan, program dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan air dan sumber daya air di semua tingkatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, untuk memastikan pengelolaan air dapat sesuai sasaran/kebutuhan dan keberlanjutan, berdasarkan kebutuhan serta manfaat, baik kuantitas dan kualitas air yang dibutuhkan atau digunakan sehari-harinya

8

Memberikan jaminan perlindungan serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengelolaan air berbasis komunitas oleh kelompok masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki



Komunitas Solidaritas Perempuan

SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Sebay Lampung, SP Kinasih Yogyakarta, SP Mataram, SP Sumbawa, SP Flobamoratas NTT, SP Anging Mammiri Sulawesi Selatan, SP Kendari, SP Palu, SP Sintuwu Raya Poso, SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah

